



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 35 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG NOMOR 01 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang
Nomor 180/075/03/TB/1999 tanggal 21 Maret 1999
perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang.

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2688)

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037).

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Perubahan Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

- M

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 01 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

Pasal

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada Judul, konsideran menetapkan dan Judul penjelasan kata "Susunan" dihapus.

- A. Pada Judul, konsideran menetapkan dan Judul penjelasan kata "Susunan" dihapus.
- B. Konsideran menimbang huruf b kata "maka" dihapus.
- C. Konsideran mengingat Nomor urut 2, Nomor urut 5, Nomor urut 6, Nomor urut 9, Nomor urut 10, Nomor urut 11 dan Nomor urut 21 dihapus.
- D. Nomor urut pada konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- E. Pasal 1 huruf a diubah dan harus dibaca :
 - a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
- F. Pasal 34 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada"
- G. Pada penjelasan huruf B diubah dan harus dibaca:

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 32 cukup jelas.

• Pasal 33

Yang dimaksud tidak berlaku lagi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34 cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 5 - 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. DEMARSONO